



PERJAJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TERNATE
DAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE
NOMOR :
W.29.PAS.PAS.5.HH.05.04-1204
NOMOR :
054/UM44.C1/KS.01/2022
TENTANG
PELAYANAN HUKUM BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TERNATE

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan september tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUJATMIKO, Amd.IP.,S.IP.,M.Si : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ternate, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ternate, berkedudukan dan beralamat di Jln. Pengayoman Kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. JAMAL HI. ARSAD, SH.,MH : Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, dengandemikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, berkedudukan dan beralamat di Jl. Jusuf Abdulrahman, Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate untuk selanjutnya selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjut yang secara bersama - sama disebut PARA PIHAK, sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Hukum Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ternate.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar dan pedoman PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan kegiatan Pelayanan Hukum Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ternate.
2. Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan Kesadaran Hukum Warga Binaan Pemasyarakatan dengan persamaan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum agar terpenuhinya hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta meningkatkan kredibilitas dan kualitas para pihak dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup:

1. Bidang Pelayanan Hukum, yang meliputi :
 - a. Pengetahuan dan Pemahaman di bidang Hukum;
 - b. Kesadaran hukum;
 - c. Konseling Hukum;
 - d. Penyuluhan Hukum;
2. Bidang penelitian, yang meliputi: penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi para pihak.
3. Bidang pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan dan tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan bidang pelayanan hukum dan penelitian.
4. Magang /Praktik Kerja Mahasiswa, Asistensi Mengajar

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ternate disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
2. Waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud butir (1) pasal ini disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA. Pelaksanaan kegiatan bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi para pihak

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK PERTAMA mempunyai tanggung jawab :

- a. Mempersiapkan nama dan data warga binaan pemasyarakatan yang akan mendapatkan pelayanan hukum.
- b. Menyusun jadwal pelaksanaan pelayanan hukum.
- c. Mempersiapkan tempat pelaksanaan pelayanan hukum.

PIHAK KEDUA mempunyai tanggung jawab :

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Pembinaan PIHAK PERTAMA
- b. Memberikan pelayanan hukum kepada Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ternatesesuai bentuk kegiatan yang dibutuhkan para pihak.
- c. Berwenang menunjuk lembaga yang dianggap kompeten dalam pelaksanaan pelayanan hukum yang sesuai dengan visi dan misi PIHAK PERTAMA.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 serta tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PerjanjianKerjasama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 7 PENYELESIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK;
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
3. PerjanjianKerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri,memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran

PASAL 9 LAIN-LAIN

Hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2, bermaterai cukup serat masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK PERTAMA

Kepala Rutan Kelas IIB Ternate



SUJATMIKO, Amd.IP.,S.IP.,M.Si
NIP. 19730201 199503 1 003

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Khairun Ternate


A13AJX930282582
JAMAL H. ARSAD, SH.,MH
NIP. 19690816 200212 1 001